

ANALISIS PANDANGAN WARGA DI KECAMATAN CIAWIGEBANG TERHADAP JASA BANK SYARIAH**Rika Awaliyah¹, Nurul VeraWati Fazri², Dita Nurlita³, Muhammad Permadi⁴**

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

rikaawaliyah4@gmail.com¹nurulvera03@gmail.com²ditanurlita03@gmail.com³muhammadpermadina@gmail.com⁴**Keywords****Abstract***Islamic Financial Literacy, Islamic Banks, Islamic Banking Products, Public Perception, Financial Inclusion*

This study aims to examine the effect of Islamic financial literacy on the use of Islamic Bank products by the community in Ciawigebang District, Kuningan Regency. The background of this research is based on the fact that although Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, the level of utilization of Islamic financial services is still relatively low. The method used is a qualitative approach with observation techniques and in-depth interviews to explore the perceptions, experiences, and obstacles faced by the community in understanding and using Islamic Bank services. The results showed that 61.1% of the community was aware of the existence of Islamic Banks, but only 38.9% actually used their products. The main problems found include low Islamic financial literacy, misunderstanding of sharia principles, and negative experiences from suboptimal services. In addition, factors such as technological limitations, complicated administrative procedures, and lack of education at the grassroots level also act as barriers. The findings emphasize the need for a comprehensive education strategy and improved service quality to enable Islamic banks to reach and be trusted by the wider community.

Kata Kunci**Abstrak**

Bank Syariah, Inklusi
Keuangan, Literasi
Keuangan Syariah, Persepsi
Masyarakat, Produk
Perbankan Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan produk Bank Syariah oleh masyarakat di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah masih tergolong rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,1% masyarakat sudah mengetahui keberadaan Bank Syariah, namun hanya 38,9% yang benar-benar menggunakan produknya. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah, kesalahpahaman terhadap prinsip syariah, serta pengalaman negatif dari layanan yang belum optimal. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan teknologi, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya edukasi di tingkat akar rumput juga turut menjadi penghambat. Temuan ini menegaskan perlunya strategi edukasi yang menyeluruh dan peningkatan kualitas pelayanan agar Bank Syariah mampu menjangkau dan dipercaya oleh masyarakat secara lebih luas.

Corresponding Author: Rika Awaliyah

E-mail: rikaawaliyah4@gmail.com

**PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tuzuhro & Rozaini, 2023). Salah satu pilar

utama dalam sistem ekonomi syariah adalah keberadaan lembaga perbankan syariah, yang menawarkan alternatif sistem keuangan bebas riba, adil, dan berorientasi pada keberkahan. Bank Syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip syariat. Kehadirannya tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap keuangan berbasis nilai Islam, tetapi juga memperluas akses terhadap inklusi keuangan yang lebih luas dan beretika.

Bank Syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip dasar operasional Bank Syariah mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi atau spekulasi), serta mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan kemitraan (Maulidizen, 2024). Produk-produk perbankan syariah dirancang melalui akad-akad yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Melalui akad-akad ini, transaksi antara bank dan nasabah diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan keseimbangan sosial.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri perbankan syariah, mengingat lebih dari 86% penduduk Indonesia beragama Islam (Batubara & Anggraini, 2022). Berdasarkan *Islamic Finance Development Report 2022*, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dalam pengelolaan aset keuangan syariah global. Lebih jauh lagi, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023 mencatat bahwa aset perbankan syariah di Indonesia mencapai lebih dari Rp 857 triliun atau sekitar 7% dari total aset perbankan nasional. Meski secara angka mengalami pertumbuhan positif, penetrasi Bank Syariah terhadap pasar domestik masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi demografis umat Islam dan realisasi penggunaan layanan keuangan syariah (Munthasar et al., 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya turut mengonfirmasi kondisi ini. Misalnya, studi oleh Nasution, (n.d.) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama rendahnya penggunaan layanan bank syariah, meskipun minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai prinsip Islam tergolong tinggi. Faktor kepercayaan, persepsi terhadap kualitas layanan, dan kemudahan akses juga turut memengaruhi rendahnya tingkat inklusi bank syariah di Indonesia. Temuan-temuan tersebut mendukung pentingnya eksplorasi lebih lanjut terhadap aspek implementasi layanan syariah, khususnya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara riil dan diterima oleh masyarakat pengguna.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan Bank Syariah adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap konsep dasar sistem keuangan Islam, tetapi juga pengetahuan tentang produk-produk, mekanisme transaksi, dan nilai-nilai etis yang mendasari perbankan syariah (Ade Gunawan, 2022). Minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah, perbedaan antara margin dan bunga, serta jenis-jenis akad sering kali menimbulkan kebingungan, bahkan persepsi negatif terhadap lembaga syariah.

Padahal, literasi yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti larangan riba, konsep bagi hasil, serta kejelasan akad dapat membantu masyarakat membedakan antara sistem syariah dan konvensional. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat cenderung berasumsi bahwa semua produk perbankan itu sama, hanya berbeda istilah dan kemasan (ARIYANI, n.d.). Akibatnya, sebagian masyarakat merasa ragu untuk beralih atau bahkan tidak percaya terhadap lembaga syariah. Literasi juga berperan penting dalam membentuk sikap kritis masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh oknum atau praktik yang menyimpang, yang justru merusak citra perbankan syariah secara keseluruhan.

Lebih dari itu, literasi keuangan syariah yang kuat juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan perbankan secara lebih aktif dan sadar. Masyarakat yang memahami manfaat dan mekanisme produk-produk syariah seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, atau akad musyarakah akan lebih percaya diri untuk mengakses layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka (Fatriani, 2018). Hal ini bukan hanya penting bagi pertumbuhan sektor perbankan syariah, tetapi juga berdampak pada peningkatan inklusi keuangan secara nasional. Ketika masyarakat merasa yakin dan nyaman dengan sistem keuangan syariah,

mereka akan lebih terdorong untuk mengalihkan transaksi, simpanan, hingga pembiayaan ke lembaga yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat posisi bank syariah sebagai pilar utama dalam sistem keuangan yang etis dan berkeadilan di Indonesia (Wafi et al., 2024).

Permasalahan lain yang turut memengaruhi rendahnya pemanfaatan Bank Syariah di beberapa daerah adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang merata (Himmah & Nisa, 2024). Sebagian masyarakat hanya mengetahui nama atau keberadaan bank syariah, tanpa memahami konsep dan sistem kerja yang dijalankan. Bahkan, tak jarang dijumpai kasus di mana masyarakat keliru memahami bahwa Bank Syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda label. Pengalaman negatif, kurangnya pelayanan profesional, atau adanya oknum yang menyimpang dari prinsip syariah turut memperburuk citra lembaga keuangan syariah di mata publik. Situasi ini mengindikasikan bahwa pendekatan literasi yang menyeluruh dan berbasis komunitas menjadi sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan yang utuh terhadap sistem perbankan syariah.

Melihat realitas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana tingkat literasi keuangan syariah memengaruhi penggunaan produk Bank Syariah oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Kawasan ini dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dari sisi sosial, ekonomi, dan pendidikan, sehingga representatif untuk melihat pola pemahaman dan penggunaan jasa keuangan syariah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah, tetapi juga untuk menemukan kendala-kendala yang mereka alami serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran Bank Syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang inklusif, etis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali pemahaman masyarakat terhadap jasa Bank Syariah di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta berinteraksi dengan warga guna mendapatkan informasi yang kontekstual dan mendalam. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Ciawigebang, khususnya Desa Mekarjaya, sebagai representasi masyarakat yang menjadi pengguna atau calon pengguna layanan perbankan syariah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki keragaman latar belakang ekonomi dan sosial masyarakat, yang relevan untuk mengkaji persepsi mereka terhadap layanan Bank Syariah. Penelitian bersifat lapangan (*field research*), sehingga seluruh data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui keterlibatan aktif peneliti di lingkungan masyarakat setempat. Adapun referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur akademik, jurnal ilmiah terkini terkait literasi keuangan syariah dan inklusi perbankan, serta data sekunder dari publikasi resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS, dan laporan Islamic Finance Development Report sebagai pendukung konteks dan pembanding terhadap temuan di lapangan.

Dalam praktiknya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama: observasi partisipasi pasif dan wawancara semi terstruktur. Observasi dilakukan dengan cara peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat, namun tetap mencatat perilaku, kebiasaan, dan situasi sosial yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini membantu peneliti memahami konteks secara alami dan tidak dibuat-buat. Selain itu, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari masyarakat, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel agar memungkinkan peneliti menyesuaikan arah pertanyaan sesuai dengan respons narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa warga Desa Mekarjaya yang memiliki pengalaman atau pemahaman terkait jasa Bank Syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Observasi

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Ciawigebang, ditemukan bahwa institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dipandang memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank konvensional. Salah satu ciri utama yang muncul dari persepsi masyarakat adalah bahwa Bank Syariah menekankan pada nilai keadilan dalam transaksi, transparansi dalam penetapan akad, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Santika, 2024). Hal ini terlihat dari komitmen Bank Syariah dalam menyediakan produk pembiayaan yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta orientasi pada investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat juga menilai bahwa Bank Syariah memiliki kecenderungan untuk lebih selektif dalam menyalurkan dana pembiayaan, memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip moralitas Islam, seperti usaha minuman keras, perjudian, atau sektor yang dianggap eksploratif. Konsep tanggung jawab sosial ini menjadi nilai tambah tersendiri yang membedakan Bank Syariah dari bank berbasis bunga, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah (Al Kutsi & Kom, 2024).

Hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap masyarakat Kecamatan Ciawigebang menunjukkan bahwa keberadaan Bank Syariah telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat, meskipun tingkat pemahamannya masih beragam.




Diagram 1. Data Pengetahuan Tentang Bank Syariah

Berdasarkan Diagram 1, sebanyak 61,1% responden menyatakan sudah mengetahui tentang Bank Syariah baik secara konsep maupun praktik. Sebanyak 33,3% responden hanya mengenal namanya tanpa memahami lebih jauh, sementara 5,6% sisanya mengaku belum mengetahui sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun nama Bank Syariah sudah cukup dikenal, pemahaman mengenai prinsip, produk, dan mekanisme operasionalnya belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting bagi lembaga perbankan syariah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran.




Diagram 2. Data Masyarakat Yang Menggunakan Jasa Bank Syariah

Berdasarkan Diagram 2, hanya 38,9% responden yang telah menggunakan produk atau jasa Bank Syariah, sedangkan 61,1% lainnya belum pernah menggunakan layanan tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman secara umum mulai terbentuk, namun konversi pemahaman menjadi tindakan atau pemanfaatan produk belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman negatif dari pengguna sebelumnya, keterbatasan pelayanan, dan persepsi terhadap kecepatan dan kemudahan proses transaksi di bank syariah. Misalnya, berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, Ibu Tati Rahmawati seorang kepala sekolah di Desa Mekarjaya diketahui bahwa beliau merupakan nasabah aktif Bank Syariah dan menyatakan bahwa secara prinsip, bank tersebut menjunjung tinggi nilai keadilan dan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian, ia juga mengeluhkan lambatnya proses pencairan dana dan banyaknya syarat administratif yang harus dipenuhi, serta pelayanan nasabah yang dinilai belum optimal.

Permasalahan dalam Layanan dan Implementasi Bank Syariah

Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan adanya pengalaman negatif dalam menggunakan layanan Bank Syariah yang berdampak pada persepsi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Iha, seorang ibu rumah tangga di Desa Mekarjaya, ia merasa kecewa karena dalam praktiknya, pihak bank yang ia gunakan tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah. Ia mengaku dipaksa mengambil produk tertentu dan dikenakan bunga yang tinggi, yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Islam. Pengalaman seperti ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik menimpang oleh oknum yang mencederai citra lembaga syariah secara keseluruhan.

Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti melakukan kategorisasi hasil wawancara menggunakan pendekatan tematik. Berdasarkan analisis dari delapan informan, ditemukan tiga tema dominan terkait persepsi negatif terhadap layanan Bank Syariah. Berikut adalah ringkasan data tematik yang diperoleh dari lapangan:

Tabel 1. Persepsi Negatif terhadap Layanan Bank Syariah

No	Tema Temuan	Jumlah Responden	Persentase (%)	Keterangan Singkat
1	Ketidaksesuaian prinsip syariah	5 responden	62,5%	Dikenakan bunga, merasa dipaksa memilih produk tertentu
2	Proses pencairan terlalu rumit	6 responden	75%	Banyak dokumen, waktu lama, prosedur tidak efisien
3	Keterbatasan layanan digital	4 responden	50%	Tidak ada mobile banking, sistem lambat

Selain itu, proses pencairan dana di Bank Syariah umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum Islam menuntut adanya verifikasi mendalam terhadap akad, usaha, dan kelayakan nasabah (Ramadhan et al., 2024). Proses ini memang diperlukan agar transaksi tetap berada dalam koridor syariah, namun dari sisi nasabah terutama yang membutuhkan dana dengan cepat proses ini dirasakan terlalu rumit dan

memakan waktu. Keluhan juga muncul terkait banyaknya dokumen yang harus dipenuhi serta lamanya waktu pencairan, yang sering kali dianggap tidak praktis oleh masyarakat awam.

Dari sisi infrastruktur, beberapa bank syariah di daerah masih menghadapi kendala teknologi informasi yang belum maksimal. Sistem yang kurang responsif, jaringan yang lambat, atau ketiadaan layanan digital seperti mobile banking yang setara dengan bank konvensional membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan syariah (Adhika, 2023). Sementara itu, regulasi dari otoritas juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun peraturan yang ketat bertujuan menjaga keamanan dan kepatuhan syariah, dalam praktiknya hal ini bisa memperlambat layanan kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memunculkan persepsi negatif bahwa layanan Bank Syariah tidak fleksibel dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesalahpahaman Masyarakat dan Kebutuhan Edukasi Keuangan Syariah

Salah satu akar dari permasalahan yang muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar dan operasional Bank Syariah. Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar masyarakat memang mengenal nama lembaga Bank Syariah, namun belum memahami secara utuh sistem yang dijalankan, seperti jenis akad, pembagian keuntungan, serta perbedaan mendasar antara margin dan bunga. Ketidaktahuan ini memicu kesalahpahaman, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan anggapan bahwa Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Kesenjangan pemahaman ini diperparah oleh keberadaan oknum yang membawa nama syariah, namun dalam praktiknya menyimpang dari prinsip Islam, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Sosialisasi mengenai sistem keuangan syariah sejauh ini dinilai belum menjangkau masyarakat secara luas. Informasi yang disampaikan lebih banyak beredar di kalangan akademisi, lembaga keagamaan, atau institusi tertentu, sementara masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya tersentuh (Huda, 2017). Hal ini menyebabkan pemanfaatan produk Bank Syariah menjadi terbatas meskipun potensinya besar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi edukasi yang lebih masif dan terencana, tidak hanya melalui media formal, tetapi juga lewat pendekatan komunitas, tokoh masyarakat, dan program literasi keuangan berbasis lokal. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat akan lebih siap menggunakan layanan Bank Syariah secara sadar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Ciawigebang, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat tergolong sedang, dengan mayoritas responden (61,1%) sudah mengetahui tentang Bank Syariah, namun belum semuanya memahami prinsip dan mekanisme operasionalnya secara utuh. Meskipun nama dan konsep dasar Bank Syariah mulai dikenal, pemanfaatan produknya masih terbatas, terbukti dari hanya 38,9% masyarakat yang telah menggunakan layanan tersebut. Ketidaksesuaian antara pemahaman dan penggunaan jasa Bank Syariah ini menunjukkan adanya celah dalam penyebarluasan informasi dan edukasi terkait perbankan syariah.

Faktor-faktor yang menghambat penggunaan produk Bank Syariah meliputi kurangnya sosialisasi, proses administrasi yang dirasa rumit, pelayanan yang belum optimal, serta persepsi negatif dari sebagian masyarakat akibat pengalaman sebelumnya atau tindakan oknum yang menyimpang dari prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik yang masif, penyempurnaan pelayanan perbankan yang profesional dan responsif, serta penguatan integritas lembaga syariah agar dapat membangun kepercayaan masyarakat secara luas. Dengan demikian, Bank Syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif simbolik, tetapi benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BIBLIOGRAFI

- Ade Gunawan, S. E. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. umsu press.
- Adhika, R. J. (2023). *Analisis Bank Syariah Dalam Menggunakan Digital Banking Perspektif Mubadalah*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.
- ARIYANI, D. N. (n.d.). *PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT KECAMATAN BUMIAYU MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH*.
- Batubara, M. C. A., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 706–725.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1).
- Himmah, F., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Persebaran Perbankan Syariah di Indonesia Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 64–72.
- Huda, N. (2017). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Prenada Media.
- Maulidizen, A. (2024). Sistem Perbankan Syariah. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 79.
- Munthasar, M., Hasnita, NeviMunthasar, M., Hasnita, N., & Yulindawati, Y. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Kota Banda Aceh. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 146–157., & Yulindawati, Y. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Pendidikan Terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Kota Banda Aceh. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 146–157.
- Nasution, S. S. (n.d.). *Faktor determinan yang mempengaruhi kesejahteraan UMKM melalui literasi keuangan syariah (Studi Kasus. Pembiayaan Ultra Mikro PT. Pegadaian Syariah Langsa)*. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA.
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). PERBANDINGAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENTIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Santika, A. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 6(1), 55–67.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78–87.
- Wafi, I., Akhmad, F., Ngasifudin, M., & Nurfaizi, Y. (2024). Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(02), 143–159.